



P E N E T A P A N
Nomor 1261/Pdt.P/2013/PN.Blit.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 23-4- 2013 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor 1261/Pdt.P/2013/PN.Blit.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 23-4-2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 23 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 23 April 2013 dibawah Register Nomor 1261/Pdt.P/2013/PN.Blit. yang diajukan oleh SULIATIN, beralamat di Dusun Banaran Rt. 002 Rw. 003 Desa Maliran Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, perihal permohonan Akta Kelahiran yang terlambat untuk anaknya bernama SEPTIANA TRI RATNANI;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar sesuai relas panggilan sidang tertanggal 27 Pebruari 2014.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena alasan yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Menyatakan permohonan tertanggal 23 April 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 23 April 2013 dibawah Register Nomor 1261/Pdt.P/2013/PN.Blit. dinyatakan gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 27 Pebruari 2014

Panitera Pengganti

SAMPURNO, SH.

H a k i m, tsb.



ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Perincian biaya :

- PNBPN	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	60.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya ATK	Rp.	30.000,-
- Lges	Rp.	15.000,-
J u m l a h	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);